

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Polrestabes Surabaya menyediakan Unit khusus yaitu Unit PPA guna melaksanakan proses hukum sang anak. Peran penyidik anak dalam perlindungan terhadap anak pelaku pencurian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain pemeriksaan anak dalam suasana kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, hak mendapatkan bantuan hukum, penyelesaian perkara secepatnya, penyidik yang melakukan adalah penyidik anak dan kerahasiaan dalam proses penyidikan anak. Dalam pelaksanaannya ini perlindungan pada anak sudah cukup optimal dan anak sudah mendapatkan hak-haknya dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak Polrestabes Surabaya antara lain kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman masyarakat, batas waktu pelimpahan berkas penuntutan, kendala yang dialami oleh BAPAS, dan lemahnya Lemahnya Masa Hukuman Undang-Undang Pencurian Terhadap Anak. Namun kendati demikian baik pihak Ppolrestabes Surabaya maupun BAPAS Kelas I Surabaya berusaha untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut dengan cara bekerjasama dengan Unit Urbin OPS dalam hal sumber daya manusia, lalu

bekerjasama dengan Lembaga MARSUDIPUTRA dalam hal sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi, serta melakukan konseling dengan para pelapor maupun konseling terhadap keluarga korban maupun keluarga pelaku.

3. Meskipun telah optimalnya pelaksanaan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, namun masih terjadi lonjakan kasus setiap tahunnya. Hal ini menurut teori efektivitas dari Soerjono Soekanto belum tercapainya faktor ke 5 yaitu faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup belum berjalan dengan baik.

4.2 Saran

1. Sebaiknya baik anak maupun keluarga anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melakukan hak-hak dan kewajiban mereka dengan baik. Anak juga harus melaksanakan kewajibannya agar tidak terjerumus ke hal yang tidak baik. Para keluarga juga eajib elakukan perlindungan dan pengawasan guna memenuhi hak-hak para anak.
2. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sebaiknya diberikan perhatian khusus serta diperiksa kondisi psikisnya guna mengetahui latar belakang anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk kedepanya kelak sehingga tidak akan terjadinya pengulangan kasus yang sama terhadap anak tersebut.

3. Diharapkan mampu menyediakan ruang aman untuk pelaku anak dengan baik agar dapat melindungi para anak sebagai pelaku secara maksimal. Selain itu kurangnya penyuluhan untuk para pelajar khususnya untuk anak di daerah perkampungan dan jauh dari perhatian kota, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus per tahunnya.
4. Sebaiknya disediakan atau ditugaskan beberapa petugas BAPAS di tiap-tiap Polres yang telah bekerjasama guna memudahkan proses penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.